




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PENCATATAN KEMATIAN DAN
PENERBITAN AKTA KEMATIAN
KABUPATEN/KOTA SE - SUMATERA BARAT**



MARET 2022

Kata Pengantar

Sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, dengan salah satu kewenangannya yakni koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Berdasarkan kewenangan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan tujuan agar terciptanya keseragaman dan kesinambungan penyelenggaraan pencatatan sipil khususnya terkait pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Akhir kata, kami berharap semoga SOP ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Padang, 19 Maret 2022
Kepala Dinas Dukcapil Prov. Sumbar





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

Nomor : 473/231/Dukcapil.3/III/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian SOP
Penyelenggaraan Pelayanan
Pencatatan Kematian dan
Penerbitan Akta Kematian**

Padang, 22-Maret 2022

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab/Kota se
Sumatera Barat

di

TEMPAT



Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan antara lain meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Berdasarkan kewenangan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, telah menyusun SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan tujuan agar terciptanya keseragaman penyelenggaraan pencatatan sipil khususnya terkait pencatatan akta kematian dan penerbitan akta kematian diseluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, serta tercapainya penilaian kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/kota.
3. SOP ini diharapkan dapat di jadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan kematian dan penerbitan akta kematian di seluruh Kab/Kota.
4. Berkaitan dengan uraian di atas, bersama ini disampaikan kepada Saudara, SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (Terlampir), kiranya dapat dimanfaatkan, sesuai dengan tujuan di atas.

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)

 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	067 / 249 / SOP / Dukcapil.3/III-2022
	Tanggal Pembuatan	14 Maret 2022
	Tanggal Revisi	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	
BIDANG PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB/KOTA SE SUMATERA BARAT	Judul SOP	Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta kematian Di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3 Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Penduduk Secara Daring 4 Permendagri Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 5 Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 6 Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 7 Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan 8 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil 9 Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian Di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	Komputer Printer Jaringan Internet ke Pusat	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1. Selama jaringan internet dalam kondisi normal 2. Selama Persyaratan lengkap 3. Akta dicetak setelah melalui verifikasi dan validasi		

**SOP PENYELENGGAAN PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN DAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN
KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT**

DI

NO	KEGIATAN	PELANGARA					MUTU BAKU		WAKTU	OUTPUT	MKT
		Pemohon	Petugas Front Office	Petugas Operator	Kasi/Jabfung/Kabid	Kadis	Petugas Distribusi	KELENGKAPAN			
1	Mengambil dan mengisi formulir permohonan kematian (P.2.01) sebelum masuk ke ruang tunggu								10 menit	Berkas Permohonan Akta Kematian dan formulir pelaporan akta kematian	
2	memeriksa persyaratan berkas persyaratan pembuatan akta kematian								2 menit	Berkas Permohonan Akta Kematian	
	Petugas FO memberikan Nomor antrian kepada pemohon dan pemohon menunggu di ruang tunggu								5 menit	Kartu Pelayanan, Berkas Permohonan Akta Kematian yang Sudah diberi nomor antrian	
	Memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pembuatan akta kematian								2 menit	Berkas Permohonan Akta Kematian	
	memeriksa form yang sudah diisi pemohon dan berkas persyaratan serta memberikan nomor antrian kepada Pemohon								5 menit	Kartu Pelayanan	
	Menerima Pemohon sesuai nomor antrian. Apabila terdapat ketidak samaran atau kekurangan data, serah diteruskan dan validasi oleh petugas operator dan Kasi, Jabfung/Kabid, berkas permohonan dikonfirmasi untuk diperbaiki / dilengkapai								10 menit	Kartu Pelayanan, Berkas Permohonan Akta Kematian yang Sudah diberi nomor Antrian	
4	Mengentrikan data kematian ke sistem SIAK dan mengupload draft/ kutipan akta kematian dan register akta kematian								5 menit	Berkas permohonan akta kematian	
5	Draft/ Kutipan Akta Kematian/ register akta kematian disetujui oleh Kasi / Kabid								2 menit	Berkas permohonan akta kematian	
7	Pemberian TTE								2 menit	Kutipan Akta Kematian dan register akta	
8	Pencetakan register dan Kutipan akta kematian								2 menit	Kutipan Akta Kematian dan register	
9	Menyerahkan register dan Kutipan Akta Kematian kepada Petugas Distribusi / Back Office untuk di Arsipkan								2 menit	Kutipan Akta Kematian dan register	
10	Pemohon menerima kutipan akta kematian dan menandatangani register akta kematian								2 menit	Kutipan Akta Kematian	
TOTAL WAKTU JAYAMAN										49 Menit	

1. Selama jaringin internet dalam kondisi normal
2. Selama Persyaratan lengkap
3. Akta dicetak setelah melalui verifikasi dan validasi



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail disdukcapil.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 473/056 /Dukcapil.3/III/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN DAN PENERBITAN
AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pencatatan sipil oleh Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan antara lain melakukan koordinasi atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mewajibkan Pejabat Pemerintahan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pembuatan keputusan dan/atau tindakan;
- c. bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mewajibkan Pejabat Pemerintah sesuai kewenangannya untuk menyusun dan melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur dalam pembuatan keputusan dan/atau tindakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta kematian di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU :
1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kematian terutama Akta Kematian di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, khususnya terkait ketepatan waktu penerbitan Akta Kematian sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam masing-masing SOP.
 2. Dapat langsung dijadikan SOP bagi seluruh Kabupaten/Kota atau bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota khususnya untuk waktu yang diperlukan pada setiap kegiatan yang ada dalam SOP.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat keliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal ~~14 Maret~~ 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 473/056/DUKCAPIL.3/III/2022
TANGGAL : 14 Maret 2022
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENCATATAN
KEMATIAN DI KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA
BARAT

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	067/249/DUKCAPIL.3/III-2022	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN DAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT



Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
NIP.19660919 198602 1 006



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**